

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten dalam bidangnya. Setiap Negara memberikan kebijakan yang terbaik untuk masyarakatnya mendapatkan pendidikan. Indonesia merupakan negara yang mutu pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Untuk memperbaiki pendidikan yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan zaman, Perbaikan itu dilakukan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menggunakan sistem pendidikan dan pola kebijakan yang sesuai dengan keadaan Indonesia.

Kebijakan pemerintah merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu. Kebijakan juga harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kebijakan dalam bidang pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Maka dari itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan harus sesuai

dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara tidak terkecuali pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan juga pada definisi pendidikan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali bagi anak luar biasa atau anak berkebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang mana maksudnya adalah tidak ada perbedaan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. yang dipertegas dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus kedalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 tahun 2009 sebagai landasan hukum yang memperkuat tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan ini sangat tergambar jelas tentang sistem Pendidikan Inklusif dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk menjalankan program pendidikan inklusif. Dan berlandaskan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kota Bandung karena Walikota Bandung Ridwan Kamil telah mendeklarasikan Bandung Kota Pendidikan inklusif pada saat itu di Aula sekolah Santo Aloysius, Jalan Batunggal Indah II Nomor 30, Komplek Batu Nunggal Bandung, Senin (26/10/2015). (dikutip dari <https://portl.bandung.go.id> pada tanggal 29-12-2017). Hal tersebut diikuti dengan adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2016 Pasal

1 ayat (26) dan (27) tentang tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Yang berisi tentang bagaimana sistem penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung dan syarat-syaratnya seperti apa. Dalam hal ini peneliti terfokus pada pasal 1 ayat (26) dan ayat (27) yang mana isinya adalah ayat (26) Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ayat (27) sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang mengakomodir keberagaman peserta didik, terbuka, adil, dan tanpa diskriminatif, menghargai setiap perbedaan, meminimalisir hambatan peserta didik baik hambatan disabilitas, hambatan sosial ekonomi, dan hambatan lainnya dan inovatif serta fleksibel mengoptimalkan potensi peserta didik. Pendidikan inklusif ini memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan akses pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (penyandang kelainan dan kelompok anak kurang beruntung lainnya). Anak penyandang kelainan sementara ini mendapat pendidikan secara segregatif di satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB). Dikarenakan jumlah SLB yang sangat terbatas dibandingkan dengan populasi anak penyandang

kelainan dan lokasi SLB yang biasanya diperkotaan mengakibatkan anak penyandang kelainan, terutama yang di daerah pinggiran dan pedesaan, belum memperoleh layanan pendidikan formal secara memadai.

Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bandung melalui Kelompok kerja inklusif (Pokja) Dinas Pendidikan Kota Bandung masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang berusia sekolah ada yang belum menikmati layanan pendidikan itu di karenakan sekolah di Kota Bandung masih belum semua menjalankan kebijakan pendidikan inklusif. Dari data yang diperoleh dari Pokja Inklusif Dinas Pendidikan Kota Bandung bahwa Sekolah yang menjalankan Program Pendidikan Inklusif sebanyak 272 sekolah yang meliputi SD dan SMP baik Swasta ataupun Negeri, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Jumlah sekolah yang menjalankan pendidikan inklusif**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH SEKOLAH (N/S)	JUMLAH SEKOLAH YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN IKLUSIF (N/S)	PERSENTASE	JUMLAH ABK
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	288	43	14.94%	204
2	SEKOLAH DASAR	539	229	42.48%	1559

(sumber data : Kelompok kerja Inklusif Dinas Pendidikan Kota Bandung)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sekolah SD dan SMP yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dapat dibilang masih belum maksimal karena jumlah sekolah yang ditunjuk belum mencapai 50% , padahal menurut Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bahwa sekolah di Kota Bandung harus menerima siapa saja siswanya termasuk mereka yang berkebutuhan khusus artinya semua sekolah di kota bandung harus inklusif, hal ini dalam mewujudkan Bandung Kota Pendidikan Inklusif. Ridwan Kamil juga menjelaskan jika sekolah-sekolah masih kebingungan mengenai hal teknis, nantinya akan dirujuk ke sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusif. Hal itu untuk menjadikan Kota Bandung sebagai kota percontohan di Indonesia, dimana 100 persen sekolah di Kota Bandung merupakan sekolah inklusif. (dikutip di <http://portal.bandung.go.id>. diakses pada tanggal 05-11-2017).

Pendidikan inklusif dikota bandung dalam koordinasi Dinas Pendidikan, dengan membentuk Kelompok Kerja Inklusif Kota Bandung (Pokja IKB). Dengan dibentuknya pokja ini akan lebih terkendali dan terawasi tentang pendidikan inklusif di kota bandung, dengan tugas yang di sebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif (terlampir), yang terletak dalam Paragraf 2 pasal 22 yaitu menyebutkan bahwa tugas kelompok kerja pendidikan inklusif sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja pendidikan inklusif;
2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif, dan

3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Menyusun program kerja pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh Dinas pendidikan Kota Bandung melalui Pokja IKB sudah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Program Kerja Pokja IKB**

NO	PROGRAM	TUJUAN
1	PENDATAAN PEND INKLUSIF 1.Pendataan Siswa (link data dapodik) 2. Pembangunan pusat data Inklusi (pengadaan hardware and software) 3.Pendataan SDM 4. Pendataan SarPras 5.Pendataan Lingkungan (berhub.dgn penunjang cth.perpus, taman. dsb) 6. Data penunjang kurikulum 7. Pendataan anak usia wajib sekolah di masyarakat	1. Mengetahui data siswa 2. mempunyai pusat data inklusif yang up to date 3. Mengetahui komposisi jumlah SDM (GPK, Guru, Psikolog, Profesional Support, orthopeadagog, dll) 4. Mengetahui data usia wajib sekolah di masyarakat
2	Penyamaan & Penguatan Persepsi tentang Pendidikan Inklusif	Meningkatkan pemahamanPenyamaan & Penguatan Persepsi tentang Pendidikan Inklusif
3	Dukungan Pusat Sumber (pusat dukungan) Pengembangan Pendidikan Inklusif	Memberikan dukungan kepada Pusat Sumber (pusat Dukungan) untuk melaksanakan pendidikan inklusif

4	Sosialisasi, Edukasi, Publikasi dan Apresiasi Pendidikan Inklusif	Melaksanakan Sosialisasi, Edukasi, Publikasi dan Apresiasi Pendidikan Inklusif
5	Aksesibilitas fisik, Sosial dan Psikologis di sekolah	Memenuhi aksesibilitas fisik, Sosial dan Psikologis di sekolah
6	Penguatan kompetensi guru dalam melayani pembelajaran yang ramah bagi keberagaman peserta didik	Mengembangkan kompetensi guru dalam melayani pembelajaran yang ramah bagi keberagaman peserta didik
7	Pengembangan layanan ABK di sekolah dan masyarakat	Terbentuknya institusi penanggungjawab pengembangan ABK di sekolah dan masyarakat
8	Penguatan SDM anggota pokja dan tenaga terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif	Meningkatkan SDM pokja dan tenaga terkait dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif
9	Mendorong terbitnya PERWAL Pendidikan Inklusif	Terbitnya PERWAL Pendidikan Inklusif
10	Monitoring dan Evaluasi	Memperoleh data keterlaksanaan program

Dari tabel di atas dalam menyusun program kerja pokja memang sudah membuatnya, itu dari tahun 2016 sampai sekarang, akan tetapi belum semua program kerja terealisasi, seperti tabel berikut ini yang menunjukkan program kerja yang terealisasi dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Tabel 1.3**  
**Realisasi kegiatan Pokja IKB**

NO	REALISASI KEGIATAN
1	PTKSD 1. TOT1 2. TOT2 3. BINTEK 4. WORKSHOP
2	PSMA/K 1. TOT PENGAWASAN/KEPSEK/POKJA 2. TOT WAKIL KEPSEK/GURU 3. BINTEK/SEMINAR KEPSEK
3	PNFI 1. SOSIALISASI PENDIDIKAN INKLUSIF PAUD

NO	REALISASI KEGIATAN POKJA IKB 2016
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Support Pokja IKB dalam Peringatan Hari Autis</li> <li>▪ Grand Desain</li> <li>▪ Seminar pendidikan Iklusif Tel-U</li> <li>▪ Sosialisasi PI di Hut KAA ke-61</li> <li>▪ Wokshop SMKN 8</li> <li>▪ Suport Rumah Autis dalam Kedatangan Komisi 1</li> </ul> Bapak Arief Suditomo.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Perumusan PPDB</li> <li>▪ Tim Suporting PPDB</li> <li>▪ Pendampingan Sekolah-sekolah Piloting</li> <li>▪ TOT 1 PTKSD</li> <li>▪ TOT 1 PSMAC</li> <li>▪ TOT 2 PTKSD</li> <li>▪ TOT 2 PSMAC</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi PSMAC</li> <li>• Sosialisasi /Workshop/Seminar Kepala Sekolah PTKSD</li> <li>• Bintek Penguatan Kompetensi Guru dalam Melayani Pembelajaran Yang Ramah bagi peserta didik .</li> <li>• Sosialisasi Pendidikan Inklusif Untuk Paud, PNFI</li> <li>• Study Banding Ke Bali</li> <li>• Pendampingan Pendidikan Inklusif di SMAN 22</li> <li>• Pendampingan PI di SMKN 2 Bandung</li> <li>• Study Banding /Kompelasi Ke Padang</li> <li>• Jejaring dengan Kedatangan DPD Pusat Pak Ayi Hambali.</li> <li>• FGD Pembuatan Buku dengan Kemensos dan ATC Widyatama di Kanto PR.</li> <li>• Bintek Praktek Lapangan OJL</li> <li>• Bekerjasama dengan Jejaring</li> </ul>

Dilihat dari tabel di atas memang program-program yang penting belum di laksanakan, itu hanya sebagian saja. Melaksanakan sosialisasi dan implementasi memang jelas sudah dilakukan terlihat dari program kegiatan yang telah

terealisasi, akan tetapi belum menyeluruh kesemua titik dikota Bandung, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam proses implementasi untuk mengkampanyekan tentang pendidikan inklusif, terutama dari pihak sekolah dan guru-guru yang masih belum sama atau merata tentang mindset yang berbeda mengenai pendidikan inklusif.

Kegiatan monitoring dan evaluasi memang sudah dilakukan oleh dinas pendidikan kota Bandung lewat pokja IKB yang selalu memantau kegiatan pendidikan inklusif terutama lewat jalur PPDB, akan tetapi sampai sejauh ini penanganan anak berkebutuhan khusus, sejak menjadi peserta didik di sekolah hingga sekolah lanjutannya itu masih kurang dalam hal menindak lanjuti masa depan anak.

Jadi peneliti dapat merumuskan bahwa permasalahan dari Pemerintah Kota Bandung dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini untuk anak berkebutuhan khusus masih belum optimal dan permasalahan intinya yaitu sebagai berikut :

1. Penempatan dan pengakuan kinerja GPK (Guru Pendamping Khusus) di dalam sekolah inklusif
2. Kondisi SDM pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai sistem belum sama/ merata ---- mindset yang berbeda mengenai pendidikan inklusif (pimpinan sekolah, guru, orangtua, peserta didik)
3. Peran pemerintah dikota Bandung perlu ditingkatkan agar kebijakan ini tidak hanya sebatas peraturan diatas kertas saja.
4. Legalitas terhadap penyelenggara pendidikan inklusif

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, bahwa masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kondisi ini disebabkan adanya berbagai hambatan dari pihak implementor yang belum sejalan dalam melaksanakan kebijakan ini termasuk didalamnya kondisi sosial masyarakat. Hambatan lainnya datang dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal. Sehingga penyelenggara pendidikan inklusif ini sampai sekarang belum berkembang baik. Padahal menurut Foreman (2002) sekolah inklusif harus menyediakan semua kebutuhan siswa, apapun tingkat kebutuhan dan keadaan siswa tersebut. Dari penjelasan di atas maka diketahui kebijakan Pemerintah atau pendidikan inklusif belum mengena kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Agar pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik, maka sangat dibutuhkan para implementor yang mempunyai komitmen tinggi, mau dan mampu melaksanakan kebijakan tersebut serta dukungan dari pihak-pihak lain.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai kebijakan pendidikan inklusif yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung yang masih banyak permasalahan di dalamnya dan masih banyak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang belum merasakan program ini, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan melakukan penelitian di Dinas Pendidikan kota Bandung dengan kelompok kerja inklusif, serta di salah satu sekolah dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri Gegerkalong Girang 2. Hal ini yang nantinya akan menjadi bahan acuan untuk sekolah-sekolah lainnya di Kota

Bandung ataupun kota-kota lainnya dalam menjalankan pendidikan inklusif. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menuangkannya ke dalam bentuk penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG (Studi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif)”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Kondisi SDM pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai sistem belum sama/ merata, mindset yang berbeda mengenai pendidikan inklusif (pimpinan sekolah, guru, orangtua, peserta didik);
2. Penanganan anak berkebutuhan khusus, sejak menjadi peserta didik di sekolah hingga sekolah lanjutannya itu masih kurang;
3. Adanya anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan inklusif di Kota Bandung
4. Masih kurangnya peran serta langsung dari masyarakat/orangtua ABK terhadap kebijakan pendidikan inklusif

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Kota Bandung ?
2. Apa Hambatan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Kota Bandung ?
3. Apa solusi yang telah dilaksanakan dalam kebijakan pendidikan inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Kota Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
2. Mengetahui hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Kota Bandung
3. Mengetahui Solusi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini juga memiliki kegunaan penelitian secara teoretis dan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kebijakan Publik khususnya mengenai Kebijakan Pendidikan Inklusif. Selain itu, penelitian juga diharapkan

dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Pemerintah terutama Dinas Pendidikan dalam hal pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kota Bandung.

### b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hal ini merupakan sarana pemebelajaran yang bernilai positif dan sangat membantu bagi peneliti untuk meningkatkan kualitas keilmuan serta pengalaman peneliti berkaitan dengan kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan dan peduli dengan anak-anak berkebutuhan khusus.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Pendidikan Inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

### d. Bagi Sekolah Dasar

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan ataupun percontohan bagi Sekolah Dasar ataupun sekolah lainnya yang ada di

Kota Bandung ataupun Kota lainnya dalam menjalankan Pendidikan Inklusif.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Salah satu yang menjadi pokok perhatian Administrasi Publik ialah kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat untuk memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh berbagai masyarakat yang berbeda-beda. Hal itu berarti bahwa kebijakan publik memiliki tujuan untuk memuaskan kepentingan publik tersebut. Dalam setiap perumusan suatu kebijakan apakah menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti. Berikut ini disampaikan beberapa pengertian implementasi menurut para ahli. Mazmania dan Sabatier mengatakan bahwa, makna implementasi adalah :

Memahami apa yang senyatanya terjadi suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (Soclihin abdul wahab,2004: halaman 65)

Sedangkan kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu

sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Dimana suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, karena implementasi kebijakan adalah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan didalam memecahkan persoalan-persoalan, serta implementasi kebijakan juga merupakan awal dari berjalan atau tidaknya kebijakan tersebut.

Adapun penjelasan mengenai indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Marilee Grindle dikutip dalam buku Leo agustino Dasar-dasar Kebijakan Publik adalah sebagai berikut :

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, amat ditentukan oleh tingkat *Implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content Of Policy* dan *Context Of Policy*.

1. *Content Of Policy* menurut Grindle adalah :

a. *Interest Affected* (kepentingan yang mempengaruhi)

*Interest Affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.



b. *Type of Benefit* (Tipe manfaat)

Pada point ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of Policy* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dan atau dicapai melalui implementasi kebijakan yang harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program implementation* (pelaksanaan program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata, terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resource Committed* (Sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context Of Policy* menurut Grindle adalah :

- a. *Power, Interest, and Strategic of Factor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh dengan kata berhasil.

- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. *Compliance and Responsiviness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).


Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak

dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Menurut Hildegun Olsen dalam (Tarmansyah, 2007 : 82), pendidikan inklusif adalah sekolah harus mengkomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Dan menurut Staub dan Peck dalam (Tarmansyah, 2007 : 83), pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya. Jadi pada intinya pendidikan inklusif merupakan suatu program pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal dalam satu kelas di sekolah umum atau reguler, jadi tidak ada perbedaan satu sama lain.

Dalam hal ini permasalahannya muncul ketika anak-anak berkebutuhan khusus masih belum mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dari pemerintah, dikarenakan belum semua sekolah di kota bandung menjalankan pendidikan inklusif. maka dari itu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus pemerintah kota bandung membentuk kelompok kerja inklusif dibawah naungan dinas pendidikan kota bandung dengan landasan Peraturan Gubernur nomor 72 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggara pendidikan inklusif.

Mengacu pada teori-teori yang diungkap para ahli tersebut, maka penulis mengemukakan Model penelitian sebagai berikut :



**Gambar 1.1** Kerangka Berfikir